



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1949  
TENTANG  
MENGADAKAN BINTANG GERILYA SEBAGAI TANDA JASA.

PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang pemberian tanda penghargaan atas jasa-jasa tiap warga Negara, yang berjuang dan berbakti kepada Nusa dan Bangsa selama agresi Belanda ke I dan ke II;
- Mendengar : Pertimbangan dari sidang Dewan Menteri tanggal 19 September tahun 1949;
- Mengingat : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG "BINTANG GERILYA".

Pasal 1

Tanda penghargaan jasa, selanjutnya didalam peraturan ini disebut "Bintang Gerilya", diberikan setiap warga Negara, yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama agresi Belanda ke I dan Ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan dan kedudukan.

Pasal 2

"Bintang Gerilya" berupa bintang baja yang Wujud dan besarnya sesuai dengan gambar yang termuat didalam surat lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Cara memakai "Bintang Gerilya" ialah memasangnya ditengah-tengah dada sebelah kiri.

Pasal 4

Pemakaian "Bintang Gerilya" hanya diperkenalkan pada waktu menjalankan kewajiban dinas atau pada waktu menghindari pertemuan-pertemuan resmi.

Pasal 5

Yang berhak mengeluarkan dan menerima "Bintang Gerilya" ialah Presiden.

Pasal 6

Presiden dapat menyerahkan haknya untuk menerima "Bintang Gerilya" kepada Panglima Besar, Yang selanjutnya dapat menyerahkan hak itu kepada P.T.T.D.T.T.S., dan ini seterusnya kepada Panglima Divisi/Gubernur Militer.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 7

Tiap pemberian "Bintang Gerilya" disertai dengan surat pemberian "Bintang Gerilya" menurut contoh termuat dalam surat lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Hak untuk memakai "Bintang Gerilya" dicabut untuk mereka:

- a. Yang melanggar apa yang ditetapkan dalam pasal 4 dari penetapan ini;
- b. Yang mendapat hukuman penjara lamanya tiga tahun atau lebih.

Pasal 9

Peraturan ini dinamakan: "Peraturan tentang Bintang Gerilya" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
SOEKARNO

Diumumkan  
pada tanggal 22 September 1949  
Sekretaris Negara  
ttd.  
A. G. PRINGGIDOGDO

Acting Perdana Menteri,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO IX.

LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN